



P U T U S A N

Nomor: 190/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DASIRI, bertempat tinggal di Dusun Trinem Asemdayong Taman Pemalang, Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MISBAKHUL MUNIR, SH dan MUHAMMAD RIFQI IHSANI, SH kedua Pengacara/Advokat & Penasehat Hukum "MG SEVEN 7" berkantor di Jalan Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo-Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023; Disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Tergugat**;

L A W A N

PT ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 65 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Eko Hari Karyanto, Direktur Utama PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang memberikan Kuasa Khusus kepada Fanny Widsyastuti, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang selaku Pengacara Negara yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 30 Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK-51/M.2.22/Gp.2/07/2022 tertanggal 8 Juli 2022. Selanjutnya Fanny Widsyastuti, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang memberikan kuasa substitusi kepada Raden Prabowo Ajisasmito, S.H., M.H, Ermawan, S.H., dan Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., ketiganya Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 30, Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-13/M.3.22/Gp.2/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan kedua surat kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan nomor 190/PDT/2023/PT SMG



Negeri Pemalang tanggal 10 Agustus 2022 Nomor:
129/SK/2022/PN.Pml dan Nomor: 30/SK/2022/PN.Pml
Disebut sebagai **TERBANDING** semula **Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Mei 2023 Nomor 190/PDT/2023/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 Mei 2023 Nomor 190/PDT/2023/PT SMG;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 28 Februari 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Pemalang;
- Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan seketika hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.309.675.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan nomor 190/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26/Pdt.G/2022/PN Pml yang dibuat oleh Bunadi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 telah menyatakan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 28 Februari 2023 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Maret 2023 secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court SIPP* Pengadilan Negeri Pemalang;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat bertanggal 8 Maret 2023 yang diajukan secara elektronik, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court SIPP* Pengadilan Negeri Pemalang;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat bertanggal 14 Maret 2023 yang diajukan secara elektronik, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court SIPP* Pengadilan Negeri Pemalang;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pml, yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya pada tanggal 15 Maret 2023 kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court SIPP* Pengadilan Negeri Pemalang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 28 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 8 Maret 2023 secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan nomor 190/PDT/2023/PT SMG



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan terlebih dahulu jawab-jinawab sampai dengan kesimpulan yang sudah pembanding utarakan dalam persidangan tingkat pertama dalam perkara perdata No 26/Pdt.G/2022/PN.Pml berlaku *mutatis mutandis* pula dalam memori Banding ini, sehingga alasan-alasan tersebut tidak perlu ditulis ulang dan mohon dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Pml Pml. 21 Februari 2023. Majelis hakim belumlah menerapkan Hukum yang semestinya dan patut, dikarenakan Majelis Hakim hanya menerapkan pertimbangan hukum berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tidak melihat bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
3. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat pertama yakni mengenai subjek hukum dalam gugatan tidak lengkap, dalam putusan halaman 35 alenia 5 disebutkan "hutang Tergugat kepada Penggugat tertuang dalam bukti P-4 berupa surat pernyataan pengakuan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.369.675.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penyerahan jaminan berupa empat buah akta pendaftaran kapal milik Tergugat". Bahwa surat pernyataan pengakuan hutang tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan suami Tergugat akan tetapi suami Tergugat tidak dimasukan ataupun ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat/Terbanding?, menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 alam salah satu pertimbangan putusan tersebut: "Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona*/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/*Niet Ontvenkel Ijkverklaard*." Sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
4. Bahwa keberatan Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II yang kedua adalah *judex facti* pada putusan halaman 36 alenia 2 menerangkan: "*menimbang bahwa terkait bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut, terdapat perbedaan besaran angka hutang yang tercantum, dan dengan melihat runtutan waktu pembuatan, majelis hakim*

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan nomor 190/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat besaran angka hutang yang tercantum di P-4 menjadi dasar yang dapat dipergunakan dalam perkara ini”

Pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut sangat janggal dikarenakan baik bukti pertanda P-3 maupun bukti pertanda P-4, keduanya tidak ada yang diberikan waktu penandatanganan surat tersebut baik tanggal, bulan dan tahun sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding bertanda T-5 dan T-6? Sehingga berdasarkan apa majelis hakim tingkat pertama memutuskan untuk menggunakan bukti P-4 sebagai dasar bukti yang digunakan? Sedangkan jika berdasarkan waktu runtuan pembuatan keduanya tidak ada yang diberikan waktu pembuatan dan penandatanganan?

5. Bahwa keberatan Tergugat / Pembanding selanjutnya yakni mengenai amar putusan pada halaman 37 alenia 2 “menimbang bahwa nominal angka sejumlah Rp. 1.369.675.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh limribu rupiah) adalah muncul dari berbagai catatatan pembukuan Penggugat seperti surat bertanda P-6, P-7, P-16 maupun dokumen laporan sebagaimana bukti surat bertanda P-13 yang saling berkaitan” Bahwa surat bertanda P-6 dan P-7 adalah bukti rincian sepihak yang dibuat oleh Terbanding/Penggugat dengan hanya tulisan tangan dimana tulisan tersebut bisa ditambah dengan leluasa oleh Terbanding/Pembanding, dan tidak ada keabsahan atas rincian hutang tersebut?

6. Bahwa keberatan Tergugat / Pembanding selanjutnya yakni mengenai amar putusan pada halaman 39 dalam pokok perkara strip ke empat menyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan seketika hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.309.675.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan untuk membayar lunas dan seketika akan tetapi membayar ganti rugi, menurut pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang” sehingga bentuk imbalan tersebut tidak harus sesuai dengan nominal hutang yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan lunas berarti utang yang dimiliki telah dibayar tuntas dan tidak ada sisa sama sekali. Sehingga putusan yang



demikian melebihi petitum yang dimintakan oleh Penggugat/Terbanding, mengacu pada pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, yang menyatakan bahwa hakim ketika mengabulkan gugatan tidak diberi izin mengabulkan melampaui tuntutan yang diminta dalam gugatan. Jika putusan berisi ultra petitum partium, maka putusan itu bisa dinyatakan cacat meski alasan hakim kepentingan baik ataupun berdasarkan relevansi umum”; Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat/Pembanding/ Kuasa Hukumnya Mohon Kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah di Semarang berkenan memutuskan dalam tingkat banding ini dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang No 26/Pdt.G/2022/ PN Pml tanggal 21 Februari 2023.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau tidak dapat menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat dan tidak memiliki hutang kepada Penggugat;

ATAU

Apabila majelis hakim berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding mana untuk selengkapnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Maret 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum dikenal dengan asas ***audi alteram partem***, yaitu pemberian hak yang sama kepada para pihak untuk mengajukan pembelaan kepentingannya. Sehingga Terbanding berhak untuk mengajukan pembelaannya dan mengajukan jawaban atas perlawanan yang diajukan oleh Pembanding. Sehingga apa yang disampaikan oleh Terbanding dapat dijadikan dasar untuk memutus oleh Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan nomor 190/PDT/2023/PT SMG



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 26/Pdt-G/2022/PN Pml tertanggal 28 Februari 2023 yang pada intinya “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji” dan “Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan seketika hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.309.675.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)” .
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *a quo*. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
4. Bahwa pembanding menyatakan gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona*/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/*Niet Ontvenkel Ijkverklaard*.” Sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
Pembanding disini beranggapan bahwa pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 dalam salah satu pertimbangan putusan tersebut: “Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona*/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/*Niet Ontvenkel Ijkverklaard*.”
Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:
 - 1) Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:
 1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.



Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2) Salah sasaran pihak yang digugat.

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 adalah karena:

"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

Sedangkan dalam gugatan nomor 26/Pdt-G/2022/PN PML ini suaminya tidak dimasukkan sebagai tergugat II ataupun turut tergugat dikarenakan tidak adanya keharusan suaminya dimasukkan dalam pihak tersebut dan yang suaminya tidak pernah mengetahui adanya hutang piutang yang dilakukan antara Pembanding dan terbanding yang sudah terjadi sangat lama sekali. Dimana fokus dalam kasus ini adalah hutang piutang antara DASIRI dan PT Aneka



Usaha. Hal itu diperkuat dengan pembukuan yang dibuat oleh terbanding selalu mengatasnamakan DASIRI bukan suaminya. Sedangkan surat pernyataan hutang tersebut adalah sebuah surat pengakuan hutang yang dibuat sebagai dasar adanya suatu peristiwa prestasi. Sehingga menurut terbanding perbuatan tersebut harus dilaksanakan oleh DASIRI sendiri bukan diingkari. Sehingga menurut kami kualifikasi *in person* sudah memenuhi syarat.

5. Bahwa keberatan Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II yang kedua adalah *judex facti* pada putusan halaman 36 alenia 2 menerangkan:

“menimbang bahwa terkait bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut, terdapat perbedaan besaran angka hutang yang tercantum, dan dengan melihat runtutan waktu pembuatan, majelis hakim berpendapat besaran angka hutang yang tercantum di P-4 menjadi dasar yang dapat dipergunakan dalam perkara ini”

Bahwa perlu Terbanding/Terlawan sampaikan, Pembanding sangat emosional tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dan tidak membuktikan dimana letak ketidakadilan *judex facti* dalam mengambil sikap dalam putusannya, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan *judex facti* telah konsisten dan sangat tepat.

Bahwa dalam fakta dipersidangan hutang pembanding adalah Rp. 1.369.675.000,- (satu milyar tiga ratus enampuluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hal itu berdasarkan (Bukti P-4) dengan kemudian sudah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sehingga didapatkan hasil hutang sejumlah Rp. 1.319.675.000,- (satu milyar tiga ratus juta Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Bukti P-12) dan (Bukti P-13) kemudian dilakukan pembayaran kembali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dilakukan audit internal sehingga didapatkan sisa hutang berjumlah Rp. 1.309.675.000,- (satu milyar tiga ratus juta Sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu



rupiah). Sehingga apa yang telah diputuskan oleh hakim pada pengadilan negeri tingkat pertama adalah benar.

6. Bahwa keberatan Tergugat / Pembanding selanjutnya yakni mengenai amar putusan pada halaman 37 alenia 2

“menimbang bahwa nominal angka sejumlah Rp. 1.369.675.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah muncul dari berbagai catatan pembukuan Penggugat seperti surat bertanda P-6, P-7, P-16 maupun dokumen laporan sebagaimana bukti surat bertanda P-13 yang saling berkaitan”

Bahwa surat bertanda P-6 dan P-7 adalah bukti rincian sepihak yang dibuat oleh Terbanding/Penggugat dengan hanya tulisan tangan dimana tulisan tersebut bisa ditambah dengan leluasa oleh Terbanding/Pembanding.

Bahwa P-6 dan P-7 adalah bukti rincian yang dibuat oleh Terbanding dengan dan sepengetahuan dari Pembanding. Sehingga pada saat pembuatan surat pernyataan dan Berita Acara Konfirmasi Piutang PT Aneka Usaha Kabupaten Pematang Jaya yang telah di tanda tangani oleh pihak Tim Audit Independen dari pihak PT Aneka Usaha mengenai jumlah hutang diketahui dan disetujui oleh pihak DASIRI dengan bertanda tangan di kedua surat tersebut tanpa paksaan. Sehingga pihak terbanding merasa pernyataan pembanding terlalu mengada – ada dan tanpa ada bukti yang jelas menuduh demikian.

7. Bahwa keberatan Tergugat / Pembanding selanjutnya yakni mengenai amar putusan pada halaman 39 dalam pokok perkara strip ke empat menyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk membayar lunas dan seketika hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.309.675.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)”;

yang menyatakan bahwa hakim ketika mengabulkan gugatan tidak diberi izin mengabulkan melampaui tuntutan yang diminta dalam gugatan. Jika putusan berisi ultra petitum partium, maka putusan itu bisa dinyatakan cacat meski alasan hakim kepentingan baik ataupun berdasarkan relevansi umum.

Bahwa menurut pembanding pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan nomor 190/PDT/2023/PT SMG



pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang” sehingga bentuk imbalan tersebut tidak harus sesuai dengan nominal hutang yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan menurut pembanding lunas berarti utang yang dimiliki telah dibayar tuntas dan tidak ada sisa sama sekali menurut terbanding putusan pengadilan memutus menghukum pembanding untuk membayar lunas dan seketika hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.309.675.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah sudah tepat. sedangkan pihak pembanding hanya mengada – ada dan mencari kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Terbanding/ Terlawan mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding yang dahulu Tergugat.
- menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Pemalang No 26 /Pdt.G/2022/PN.Pml tanggal 28 Februari 2023;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada penggugat dan memiliki hutang kepada penggugat.
3. Membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding semula Penggugat mana untuk selengkapnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari, memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Pml tanggal 28 Februari 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan kembali oleh karena memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat merupakan pengulangan dari apa

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan nomor 190/PDT/2023/PT SMG



yang sudah disampaikan ditingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik, tepat dan benar secara yuridis formal dalam dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Februari 2023, Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pml, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta Ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 28 Februari 2023 Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pml yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh **Hendra Hasudungan Situmorang, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H.** dan **Moch. Mawardi, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 30 MEI 2023**

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan nomor 190/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Totok Agus Sukanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pemalang pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

ttd

Moch. Mawardi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Totok Agus Sukanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)